

**IMPLIKASI RATIFIKASI *ASEAN CONVENTION AGAINST
TRAFFICKING IN PERSON* DALAM KERANGKA PENGATURAN
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial



**ANDI RESKI APRIANTI
1151004030**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BAKRIE
JAKARTA
2020**

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Andi Reski Aprianti
NIM : 1151004030

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28 Agustus 2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Andi Reski Aprianti
NIM : 1151004030
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : IMPLIKASI RATIFIKASI *ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSON* DALAM KERANGKA PENGATURAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos.) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bani Pamungkas., S.H., M.Si.,M.P.A



Penguji 1 : Astrid Meilasari Sugiana, PhD



Penguji 2 : Yudha Kurniawan, M.A



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Agustus 2020

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, izin dan segala nikmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implikasi Ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Person dalam Kerangka Pengaturan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia”. Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie. Penulis menyadari bahwa, tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tugas Akhir ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya.

Dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dalam berbagai bentuk, serta pemberian semangat dan doa yang selalu disampaikan sehingga dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini penulis diberi kelancaran. Serta penulis sadar bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak dibantu oleh pihak-pihak lain. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak Terima Kasih kepada pihak-pihak yang membantu, diantaranya:

1. Bapak Bani Pamungkas., S.H., M.Si.,M.P.A. selaku dosen pembimbing skripsi.Tanpa arahan yang sangat disiplin dan bimbingan beliau penulis tidak akan bisa menyelesaikan tulisan ini.
2. Bapak Muhammad Tri Andika Kurniawan, S. Sos., M.A. selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing magang yang telah memberikan dukungan dan arahan selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Bakrie.
3. Ibu Astrid Meilasari Sugiana, PhD selaku dosen penguji dan pembahas yang telah memberikan banyak masukan dan arahan pada tugas akhir penulis.
4. Bapak Yuda Kurniawan selaku dosen penguji dua yang telah memberikan tanggapan konstruktif dan perbaikan-perbaikan substansi tugas akhir.
5. Segenap dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan nasihat-nasihat selama penulis menempuh Pendidikan S1 di Universitas Bakrie.

6. Bapak Ir. Timbul Sinaga, M.Hum Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM. Beliau telah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara dan berbagi ilmu terkait instrument HAM yang berkaitan dengan topik tugas akhir penulis.
7. Dr. Hidayat Yasin Kepala Sub-Direktorat Instrumen Hak Kelompok Rentan Kementerian Hukum dan HAM. Beliau yang telah meluangkan waktu untuk di wawancara terkait data-data tugas akhir penulis.
8. Ibu Farida Wahid Kepala Sub- Direktorat Instrumen Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Kementerian Hukum dan HAM. Beliau yang telah meluangkan waktu untuk di wawancara terkait data-data tugas akhir penulis.
9. Bapak Agung Budi Santoso Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan berbagi data terkait isu perlindungan anak.
10. Ibu Yuyum Fhani Paryani Indonesia's Representative to the ASEAN Commision on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) - Children's Rights. Beliau telah meluangkan waktunya untuk memberkan banyak informasi terkait ACTIP dan isu-isu lainnya tentang perlindungan anak.
11. Umi Farida Koordinator Program ECPAT Indonesia yang telah banyak memberi informasi pada sesi wawancara terkait data-data lapangan dan program kebijakan yang membantu penanganan isu ESKA.
12. Segenap keluarga besar Rutgers WPF Indonesia sebagai tempat maupun sistem pendukung tumbuh dan belajar secara profesional bagi penulis yang telah memberikan kemudahan dan banyak masukan pada penulis pada pengerjaan tugas akhir ini.
13. Keluarga besara dan saudara-saudari penulis yang telah selalu mengingatkan penulis untuk tetap fokus dan mengejar pengerjaan tugas akhir penulis.
14. Mentor dan sekaligus atasan di Rutgers WPF Indonesi Puput Susanto dan Nana yang selalu memberikan kesempatan yang sangat terbuka dan dukungan untuk menomor-satukan urusan perkuliahan dari urusan pekerjaan sehingga proses tugas akhir bisa dapat selesai dengan baik.
15. Rekan kerja sebaya di Rutgres WPF Indonesia, Naura Nabila dan Rey Dwi Pangestu yang selalu memberikan dukungan moril maupun masukan untuk proses pengerjaan tugas akhir penulis.

16. Sahabat penulis Daivina Azziyati Ghazani dan Ihsan Ainurofiq yang selalu ada untuk penulis memberikan masukan dukungan dan bantuan dalam proses penyelesaian tugas akhir penulis.
17. Teman satu kelompok bimbingan tugas akhir Mulki, Khairul, Reyka, Ajeng, Ratih, Arum dan Aisyah yang membantu dan saling memberikan dukungan untuk penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini.
18. Teman-teman ilmu politik 2015 yang senantiasa menemani penulis selama menempuh Pendidikan S1.
19. Rizky Afriliando sebagai *partner* penulis yang senantiasa selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
20. Orang Tua penulis Bapak Hasanuddin Sijaya dan Ibu Andi Nikmawati, atas segala bentuk dukungan, doa dan bimbingan sampai penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bakrie, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Reski Aprianti
NIM : 1151004030
Program Studi : Ilmu Politik – Hubungan Internasional
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jenis Tugas : Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bakrie Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

IMPLIKASI RATIFIKASI *ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSON* DALAM KERANGKA PENGATURAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Bakrie berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta untuk kepentingan akademis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 2020

Yang menyatakan



Andi Reski Aprianti

IMPLIKASI RATIFIKASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSON DALAM KERANGKA PENGATURAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA

Andi Reski Aprianti

ABSTRAK

ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children (ACTIP) adalah perjanjian regional wilayah ASEAN yang digunakan sebagai sebuah instrumen hukum yang dapat dijadikan pedoman dasar penanganan kasus perdagangan orang (khususnya perempuan dan anak) di wilayah ASEAN. Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 2015 dan Undang Undangnya yaitu Undang Undang Ratifikasi ACTIP dikeluarkan pada tahun 2017. Hal ini yang membuat kebijakan-kebijakan terkait isu perdagangan anak di Indonesia berpengaruh pada hal tersebut. Namun kompleksitas isu perdagangan anak khususnya di Indonesia sangat beragam termasuk isu Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) yang menjadi salah satu industri penyumbang angka perdagangan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengaruh dan Implikasi pasca keluarnya Undang Undang Ratifikasi ACTIP tahun 2017 terhadap kerangka pengaturan Eksploitas Seksual Komersial Anak di Indoensia. Menggunakan metodologi kualitatif penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerangka pengaturan yang ada di Indonesia terkait kasus perdagangan anak khususnya isu Eksploitas Seksual Komersial Anak di Indonesia pasca keluarnya Undang Undang Ratifikasi ACTIP tahun 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, desk review, observasi, dan studi kepustakaan (Library Research) yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, dokumen, tabloid, analisis website yang valid.

Kata Kunci: ASEAN, ESKA, ACTIP

ABSTRACT

ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children (ACTIP) is a regional agreement in the ASEAN region which is used as a legal instrument and basic guideline for handling cases of women and child trafficking in the ASEAN region. Indonesia has ratified the agreement in 2015 and the Law, namely the ACTIP Ratification Law, was issued in 2017. This has made policies related to the issue of child trafficking in Indonesia have an effect on this. However, the complexity of child trafficking issues, especially in Indonesia is very diverse, including the issue of Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) which is one of the industry that contribute to the number of child trafficking in Indonesia. This study aims to review the effects and implications after the issuance of the ACTIP Ratification Act 2017 on the regulatory framework for the CSEC in Indonesia. Using a qualitative methodology this research aims to find out how the existing regulatory framework in Indonesia is related to cases of child trafficking, especially the issue of CSEC in Indonesia after the issuance of the ACTIP Ratification Law in 2017. Data collection techniques that used in this study are interviews to the related person and parties, desk review, and library research (Library Research) sourced from books, articles, journals, documents, tabloids, and valid websites. The author uses qualitative analysis techniques with deductive writing.

Key Word: ASEAN, CSEC, ACTIP

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	I
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	II
UCAPAN TERIMAKASIH.....	III
DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR GAMBAR.....	III
DAFTAR TABEL.....	4
GLOSARIUM.....	V
ABSTRAK.....	VII
<i>ABSTRACT</i>	VIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	6
1.3 BATASAN MASALAH	6
1.4 TUJUAN PENELITIAN	6
1.5 SIGNIFIKANSI PENELITIAN	7
1.6 MANFAAT PENELITIAN	8
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	8
1.7.1 <i>BAB I: PENDAHULUAN</i>	9
1.7.2 <i>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</i>	9
1.7.3 <i>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN</i>	9
1.7.4 <i>BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS</i>	9
1.7.5 <i>BAB V: SIMPULAN DAN SARAN</i>	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 LIBERLISME INSTITUSIONAL	10
2.2 TEORI PERJANJIAN INTERNASIONAL	12
2.2.1 <i>Teori Dualisme</i>	15
2.2.2 <i>Teori Monoisme</i>	17
2.3 TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK	17
2.4 TEORI PENDEKATAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK	20
BAB III.....	31
METODE ANALISIS PENELITIAN.....	31
3.1 METODE PENELITIAN	31
3.2 LOKASI PENELITIAN	31
3.3 SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA	35

3.3.1	<i>Sumber Data</i>	40
3.3.2	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>	40
3.4	TEKNIK ANALISIS DATA	41
3.5	PENGUJIAN KEABSAHAN DATA	42
BAB IV	44
PEMBAHASAN DAN ANALISIS	44
4.1	KOMITMEN DAN KEBIJAKAN ASEAN SEBAGAI KOMUNITAS REGIONAL DALAM PENANGANAN ESKA	44
4.2	RATIFIKASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSON OLEH INDONESIA	68
4.3	DINAMIKA IMPLEMENTASI RATIFIKASI ACTIP DI INDONESIA PADA KEBIJAKAN DAN LAYANAN DALAM PENANGANAN KASUS ESKA	76
4.3.1	<i>Pencegahan</i>	99
4.3.2	<i>Perlindungan korban</i>	100
4.3.3	<i>Penuntutan dan penegakan hukum</i>	107
BAB V	110
KESIMPULAN & SARAN	110
5.1	KESIMPULAN	110
5.2	SARAN	111
DAFTAR PUSTAKA	113
DAFTAR LAMPIRAN	126
1.1	LAMPIRAN 1	126
1.2	LAMPIRAN 2	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tujuh elemen dan lima tipe utama aktor sistem perlindungan anak (World Vision International, 2011).....	23
Gambar 2. Alur Kerangka Berpikir.....	34
Gambar 3. Diagram Sistematika Penelitian	39
Gambar 4 Bentuk Eksploitasi Berdasarkan Wilayah.....	47
Gambar 5 Kerangka hukum global dan regional terkait isu eksploitasi seksual komersial dan perdagangan anak	50
Gambar 6 Sub-wilayah Mekong Besar	65
Gambar 7 Linimasa Proses Ratifikasi ACTIP di Indonesia.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Unsur- Unsur TPESA Menurut Konvensi Hak Anak & Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak & Pornografi Anak	18
Tabel 2 Elemen dalam sistem perlindungan anak	24
Tabel 3 Proses Menjawab Pertanyaan Penelitian	32
Tabel 4 Proses Pengumpulan Data	35
Tabel 5 Teknik Pengumpulan Data	41
Tabel 6 Data Perdagangan Manusia Pada Negara ASEAN	49
Tabel 7 Pengaturan mengenai Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	79
Tabel 8 Pengaturan mengenai Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	83
Tabel 9 Pengaturan mengenai Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	86
Tabel 10 Pengaturan mengenai Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 j.o UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	90
Tabel 11 Perbandingan substansi hukum antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 dan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana TIP	96